



Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5C dan 7P

Amir¹, Achmad², Nurul Faizin³

^{1,2}Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

³Akuntansi, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

¹amirmadani@gmail.com ²amamat75@gmail.com ³ach.faizin2000@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima : 18-12-2022

Disetujui : 26-12-2022

Diterbitkan : 02-02-2023

Kata Kunci:

Pembiayaan, Baitul Maal wat Tamwil, Prinsip 5C, Prinsip 7P.

ABSTRAK

Lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank dan non-bank, konvensional dan syariah, memiliki peran sangat besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Melalui peran sebagai lembaga intermedia, lembaga keuangan menjadi lembaga yang mediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat yang surplus, kemudian menyalurkannya ke masyarakat yang defisit dalam bentuk pembiayaan.

Sebagai lembaga usaha yang bertumpu pada kepercayaan, maka setiap lembaga keuangan harus berhati-hati dalam mengelola atau menjaga setiap dana yang diamanahkan/dipercayakan kepadanya, termasuk di dalamnya BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus. Diantaranya dengan menerapkan secara maksimal prinsip 5C dan prinsip 7P dalam pemberian pembiayaan.

Data penelitian ini diperoleh terdiri sumber primer dan sekunder. Data dihimpun dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diuji keabsahannya dengan metode triangulasi, perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan dalam pengamatan. Data dianalisis dengan metode Miles dan Huberman.

Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa pemberian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Mulai dari pengisian formulir, wawancara, pemenuhan persyaratan, survei, rapat komite, dan pelaksanaan akad pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan tersebut telah menerapkan dengan penuh prinsip 5C dan sebagian dari prinsip 7P.

ABSTRACT

Keywords :

Financing, Baitul Maal wat Tamwil, Principle 5C, Principle 7P

Financial institutions, both in the form of banks and non-banks, conventional and sharia, have a very large role in the Indonesian economy. Through its role as an intermediary institution, financial institutions become institutions that mediate between parties who have excess funds and those who lack funds. Namely by collecting funds from a surplus society, then channeling it to a deficit society in the form of financing.

As a business institution that relies on trust, every financial institution must be careful in managing or maintaining any funds entrusted/entrusted to it, including the BMT NU East Java Asembagus Branch. Among them is by maximally applying the 5C principles and 7P principles in providing financing.

The research data obtained consisted of primary and secondary sources. Data is collected by observation, interview, and documentation methods. The validity was tested using the triangulation method, extending participation, and persistence in observation. Data were analyzed using the Miles and Huberman method.

The conclusions obtained in this study, that the provision of financing at the East Java BMT NU Asembagus Branch was carried out through several stages of activity. Starting from filling out forms, interviews, fulfilling requirements, surveys, committee meetings, and implementing financing agreements. In providing this financing, the 5C principles have been fully implemented and some of the 7P principles have been implemented.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank merupakan suatu lembaga usaha keuangan yang berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan layanan keuangan lainnya, baik sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata¹. Sedangkan lembaga non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Seperti asuransi, BMT, pasar modal, dan pegadaian. Persamaan bank dan non bank yakni, sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari masyarakat, selanjutnya disalurkan kembali ke masyarakat untuk membiayai kegiatan produktif, yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan.²

BMT atau *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan salah satu bentuk lembaga non bank, yang juga memiliki fungsi dalam pengentasan kemiskinan adalah. BMT tidak saja berorientasi pada bisnis, tetapi juga sosial. BMT tidak melakukan pemusatan pendanaan hanya pada sebagian kecil orang pemilik modal, tetapi kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil atau mikro.³

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan bisa menjangkau lapisan masyarakat yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.⁴

Mekanisme keuangan dalam Islam harus terbebas dari praktik bunga, hal ini menjadi landasan pokok dalam keuangan konvensional. Jika bunga telah dikenal luas oleh masyarakat, maka sistem bagi hasil mungkin masih dianggap hal baru. Sehingga sedikit orang yang memahaminya. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Bagi hasil, juga istilah *profit sharing*, merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁵ Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dan lain-lain. Penentuan bagi hasil keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha atas modal yang diberikan kepada mitra BMT. Konsep penentuan keuntungan tersebut dikenal dengan nisbah. Nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yang merupakan faktor penting dalam penentuan bagi hasil di BMT.⁶

Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi di masyarakat Indonesia. Sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak budaya yang ada. Kegiatan bisnis BMT bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pengusaha mikro dengan melalui akad pembiayaan yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT akan memperoleh pendapatan, sehingga kegiatan BMT dapat berkesinambungan secara mandiri.⁷

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga agar konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut di antaranya; menjaga nilai-nilai syariah dalam operasional BMT, memerhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu, serta ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

¹ M. Syafe'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37

² Mandala Manurung, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta: FEUI, 2004), 116.

³ Hendi Suhendi, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Pustaka, 2004), 5.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 72-74.

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001)

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 120.

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 84.

Peran BMT yang sangat riil dalam memberikan kontribusi nyata untuk roda ekonomi mikro. Penyaluran dana BMT dilakukan secara langsung ke sasaran utamanya yaitu pengusaha. Satu hal paling istimewa, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat. Yakni dengan memberikan pendanaan kepada nasabah untuk modal usaha, meskipun masih belum mampu untuk memberikan bagi hasil kepada BMT, yakni melalui skema *qardhul hasan*.⁸

Di balik peran BMT yang turut memberikan kontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, BMT juga memiliki problematika yang kerap kali dialami, salah satu problematika tersebut ialah kredit macet. Seperti yang terlampir pada website resmi BMT NU Jawa Timur, kredit macet merupakan masalah yang kerap kali terjadi pada BMT NU Jawa Timur. Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT NU Jawa Timur sudah menjadi alasan yang klasik nasabah. Persoalan ini sudah menjadi santapan tiap kali adanya akad-akad pembiayaan, walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.⁹

Pembiayaan bermasalah awalnya merupakan bentuk dari “wanprestasi” (menciderai janji atau mengingkari janji). Di mana sebuah keadaan yang terjadi pada nasabah tidak mau atau bahkan tidak mampu dalam memenuhi janji yang tertuang dalam akad perjanjian yang dibuat bersama antara *shahibul maal* dan nasabah. Ada beberapa penyebab terjadinya sebuah wanprestasi diantaranya yang bersifat alamiah (ketidakmampuan), maupun disebabkan tidak adanya itikad baik dari nasabah itu sendiri (ketidakmauan dari nasabah). Wanprestasi menurut Prof. R. Subekti S.H. dapat dikategorikan menjadi empat, yakni: (1) tidak melakukan ketika apa yang sudah disanggupi akan dilakukannya, (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, (3) akan tetapi tidak seperti apa yang dijanjikan, melakukan seperti yang dijanjikan tapi dengan waktu yang terlambat dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰

Permasalahan kredit atau pembiayaan mulai muncul secara terus menerus, baik disebabkan faktor internal maupun eksternal dalam BMT. Di dalam faktor internal sendiri ada ketidakjujuran, pengetahuan rendah, sikap, ketrampilan dan sistem operasional dan prosedur. Sedangkan faktor eksternal tidak menyeleksi secara ketat anggota penerima pembiayaan, *character of akhlak*, kondisi ekonomi atau usaha, kurangnya *capacity* dan faktor eksternal sendiri. Kurang selektifnya terhadap calon anggota dalam proses pengajuan pembiayaan serta kondisi lingkungan.¹¹ Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, pembiayaan yang bermasalah atau *non performing loan* disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bencana alam atau keadaan darurat di luar kemampuan manusia, menurunnya performa usaha nasabah, banyak pesaing, sulit berkembang, ketidakmampuan pihak manajerial dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).¹²

Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah diperlukan sebuah strategi. Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara penentuan rencana para pemimpin tertinggi yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, dibarengi penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana sebuah tujuan tersebut dapat dicapai.¹³ Dengan kata lain, menyiapkan rencana untuk melancarkan kredit atau pembiayaan yang bermasalah supaya tetap lancar sesuai dengan tujuan dari sebuah pembiayaan, yakni melalui penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan.

Dari paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pemberian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo berdasarkan prinsip 5C dan 7P.

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 90-95.

⁹ BMT NU Jawa Timur, “Permasalahan BMT” dalam <https://bmtnujatim.com/blog/artikel-27-Peluang-Pengabdian-di-BMT-NU-Jawa-Timur.com> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2022).

¹⁰ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 28.

¹¹ Imam Fathurrasi, *Wawancara*, BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo, 15 Juni 2022.

¹² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 38.

¹³ Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. V, 2008), 31.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Pembiayaan ialah istilah yang digunakan pada bank syariah, di mana pada bank konvensional dinamakan sebagai kredit. Pada kredit, keuntungan disebut dengan bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan nyata yang dikehendaki ataupun bagi hasil.¹⁵

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat; tersedianya dana bagi peningkatan usaha; meningkatkan produktivitas; membuka lapangan kerja baru; dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun tujuan pembiayaan secara mikro diantaranya sebagai upaya memaksimalkan laba; meminimalkan risiko; pendayagunaan sumber ekonomi; dan Penyaluran kelebihan dana.¹⁶

B. Prinsip 5C dan 7P

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C meliputi analisis Character (karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), dan Condition of Economy (Kondisi Ekonomi).

Capacity adalah menyangkut dengan kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang adalah berbeda-beda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing atau keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulan yang lebih dibandingkan orang lain.¹⁷

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh anggota untuk membiayai pembiayaan. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai pembiayaan tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari anggota. Tujuannya jika anggota juga ikut memiliki modal yang ditanamkan di kegiatan tersebut, maka anggota juga akan merasa memiliki dan termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usahanya berhasil. Sehingga nantinya diharapkan mampu untuk membayar kewajiban pembiayaannya.¹⁸

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.¹⁹

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian, yang kemungkinan pada suatu saat akan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.²⁰

Sedangkan prinsip 7P terdiri dari: *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection.*

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), 105- 106.

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 162.

¹⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4-6.

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 16.

¹⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 259.

¹⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.352

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 96.

Personality atau kepribadian adalah sifat yang dimiliki calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang bersangkutan. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya. *Purpose* atau tujuan adalah tujuan dan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). *Payment* atau pembayaran adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.²¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di BMT. NU Jawa Timur Cabang Asembagus, yang berlokasi di Jalan Raya Situbondo-Banyuwangi, desa Trigonco, kecamatan Asembagus, kabupaten Situbondo. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder, antara lain: kepala cabang BMT NU Asembagus, staf bagian pembiayaan, dan staf bagian juru tagih. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setiap data yang berhasil diperoleh peneliti, selanjutnya diuji keabsahannya menggunakan metode triangulasi, perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan pengamatan. Data-data dianalisis menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Yakni diawali dengan mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, pengumpulan data lapangan, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan pembiayaan, BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus sangat berhati-hati. Tidak semua pengajuan dari calon nasabah akan langsung disetujui begitu saja. Ada prosedur yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau terjadi tunggakan di kemudian hari.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus mempunyai tujuan makro dan mikro. Pemberian pembiayaan kepada anggota adalah sebagai salah satu bentuk wujud peran BMT NU Jawa Timur dalam membantu perekonomian Indonesia. Masyarakat pada umumnya menggunakan modal untuk perdagangan, membangun usaha, membangun rumah, ataupun membeli barang kebutuhan rumah tangga. Sedangkan secara mikro, pembiayaan sebagai bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat melalui penyaluran dana. Dari pihak yang kelebihan dana, disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan bisa disebut sebagai jalan mengintermediasi pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Jawa Timur dikemas dalam beberapa produk. Ada pembiayaan tanpa menggunakan jaminan dan dengan disertai jaminan. Pembiayaan tanpa jaminan menggunakan akad Lasisma (Layanan Berbasis Jema'ah). Pembiayaan ini sifatnya kelompok bukan individu. Maksud tanpa jaminan yaitu tidak adanya persyaratan untuk menyerahkan BKPB atau surat berharga lainnya. Yang menjadi penjamin dalam akad ini ialah jama'ahnya untuk senantiasa hadir pada acara-acara yang sudah menjadi kesepakatan awal. Sedangkan pada pembiayaan dengan jaminan disalurkan dalam bentuk pembiayaan *qardlul hasan*, *mudlarabah*, dan *musyarakah*, *murabahah*, dan *bai'bitsamanil ajil*, *rahn* atau gadai, dan pembiayaan Hidup Sehati.

Secara administratif, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus, yaitu: (1) mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, baik di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU Keren; (2) mengisi form system informasi mitra atau SIM; (3) menjadi anggota BMT NU Jawa Timur; (4) memiliki tabungan aktif; (5) bersedia

²¹ Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 50-51.

diwawancarai, dilakukan survey usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya; (6) menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa: sertifikat tanah/bangunan, BPKB mobil/motor. SK pertama dan terakhir pengangkatan PNS, dan/atau jaminan tabungan atas nama perorangan atau lembaga; dan (7) menyerahkan fotokopi KTP/SIM, Karta-NU, atau kartu tanda pengenal lainnya.

Secara operasional, tahapan dalam pemberian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus yaitu sebagai berikut:

- a. Mendatangi kantor BMT NU untuk melakukan pengajuan;
- b. Melengkapi berkas-berkas yang menjadi persyaratan;
- c. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan;
- d. Wawancara kepala cabang dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada pada formulir;
- e. Pengumpulan atau penyerahan berkas-berkas;
- f. Survei oleh bagian pembiayaan untuk menilai karakter, kemampuan calon anggota, modal, serta kondisi ekonomi; dan tujuan calon anggota dalam pengajuan pembiayaan;
- g. Mengadakan rapat komite;
- h. Memberikan laporan ke kantor pusat BMT NU Jawa Timur; dan
- i. Pelaksanaan akad dan serah-terima uang.

Wawancara dan survei lapangan bertujuan untuk mendapatkan data konkret kondisi calon nasabah, menilai, dan menganalisis beberapa aspek. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu: (1) karakter nasabah, yakni dengan mencari informasi tentang nasabah melalui tetangga di sekitar nasabah, apakah memiliki sifat yang jujur atau tidak; (2) kemampuan nasabah, yaitu dengan melihat laporan keuangan, slip gaji, dan melakukan survey kondisi usahanya; (3) modal nasabah, dengan melihat kekayaannya, penghasilan, juga rata-rata biaya hidupnya selama satu bulan; (4) jaminan yang diberikan oleh nasabah; (5) kondisi ekonomi nasabah, dengan melihat tempat tinggalnya, hubungan dengan tetangga, dan pekerjaannya; serta (6) tujuan dari nasabah melakukan pembiayaan²².

Dari temuan lapangan di atas, bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus mempertimbangkan karakter nasabah, dengan mencari informasi tentang nasabah melalui tetangga sekitar, dan melakukan bank *checking* serta analisa terhadap *trade cheking* nasabah. BMT NU juga menganalisis kemampuan nasabah, diantaranya melalui laporan keuangan usaha, slip gaji, dan survei kondisi usaha nasabah. Selain itu, BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus menilai modal nasabah berdasarkan kekayaan nasabah, penghasilan per bulan dipotong biaya hidup selama 1 bulan. Disamping itu, BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus melakukan *crosscheck* atas jaminan atau agunan yang diberikan nasabah, apakah barangnya benar-benar ada, milik pribadi nasabah, atau sudah menjadi milik orang lain.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus telah menerapkan prinsip Analisis 5C dan sebagian dari Prinsip 7P. Peneliti kurang mendapatkan data dan informasi terkait dengan penerapan party (pengklasifikasian nasabah) dan payment (bagaimana cara pembayaran).

KESIMPULAN

Dari hasil paparan data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus memiliki beberapa tahapan, mulai dari mendatangi kantor BMT, mengisi formulir, wawancara, melengkapi berkas, survei lapangan, rapat komite, dan pelaksanaan akad pembiayaan.
2. Pelaksanaan pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan menerapkan prinsip 5C dan sebagian dari prinsip 7P. Mulai dari analisis karakter, kapasitas, modal, jaminan, analisis kondisi ekonomi, dan tujuan pembiayaan.

²² Imam Fathurrasi, *Wawancara*, BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus, 16 Juni 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- BMT NU Jawa Timur, "Permasalahan BMT" dalam <https://bmtnujatim.com/blog/artikel-27-Peluang-Pengabdian-di-BMT-NU-Jawa-Timur.com> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2022)
- Hendi Suhendi, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Pustaka, 2004)
- Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. V, 2008)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001)
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010)
- Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- M. Syafe'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Mandala Manurung, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta: FEUI, 2004)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018)
- Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019).